



P U T U S A N
Nomor 63/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRIADI ALS YADI BIN ALIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cempaka Besar RT 011 RW 004
Kelurahan Cempaka, Kecamatan
Cempaka, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-06/O.3.20/Eoh.1/12/2023, tertanggal 04 Januari 2024, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa FITRIADI Als YADI Bin ALIANSYAH pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl Mistarcokrokusumo RT 014 RW 005 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan "**Penganiayaan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di SPBU Cempaka Banjarbaru, saat itu Terdakwa FITRIADI Als YADI Bin ALIANSYAH hendak mengisi BBM. Saat Terdakwa FITRIADI Als YADI Bin ALIANSYAH sedang mengantri, kemudian melihat Saksi KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) juga mengantri yang saat itu sedang menghitung uang, namun Terdakwa FITRIADI Als YADI Bin ALIANSYAH tidak sabar sehingga menyerobot antrian di SPBU tersebut sembari menantang Saksi KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) untuk bertemu setelah mengisi BBM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Korban KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) pergi ke Kantor Kelurahan untuk mengurus KTP yang hilang, kemudian Korban KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) mampir ke rumah temannya yaitu Saksi M. NAZEHAN Als AHAN Bin SURIANSYAH dengan maksud mengambil topi yang tertinggal pada hari sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 08.30 WITA saat Korban KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) sedang duduk sembari bermain Handphone, tiba-tiba Terdakwa FITRIADI Als YADI Bin ALIANSYAH datang menggunakan sepeda motor menghampiri Korban KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) memukul kepala belakang, menendang bagian belakang Korban KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) dan memukul menggunakan tangan dibagian pelipis sebelah kiri Korban, setelah itu Korban KHAIRULLAH Als KEVIN Bin

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL SAID (Alm) berdiri dan melihat Terdakwa FITRIADI Als YADI Bin ALIANSYAH ingin mencabut sesuatu dari bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa FITRIADI Als YADI Bin ALIANSYAH, seketika Korban KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) langsung melarikan diri melalui pintu dapur sampai ke Jalan Mistar Cokrokusumo untuk melaporkan ke Polsek Cempaka yang diantar oleh Sdr. AGUS. Hal tersebut Terdakwa FITRIADI Als YADI Bin ALIANSYAH lakukan karena kejadian ketika Korban KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) mengantri BBM di Pom bensin Cempaka dan Terdakwa FITRIADI Als YADI Bin ALIANSYAH menyerobotnya;

- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh Korban KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) mengakibatkan merasa sakit dan menghalangi aktivitas keseharian terutama pekerjaan sehingga korban tidak dapat melakukan pekerjaan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban KHAIRULLAH Als KEVIN Bin ABDUL SAID (Alm) mengalami beberapa luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 400.7/004-VR/TU/PKM-RIC tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosni Yuniarti dokter pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Pemerintah Kota Banjarbaru dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, terdapat luka memar berjumlah satu pada bagian dahi kiri; derajat luka yang ditimbulkan adalah derajat ringan; dan luka-luka yang ditimbulkan tidak menghambat aktivitas maupun pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/PID/2024/PT BJM tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM



Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/PID/2024/PT BJM tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 7 Maret 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No Reg Perkara: PDM-03/O.3.20/Eoh.2/12/2023, tanggal 06 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIADI Als yadi Bin ALIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **FITRIADI Als yadi Bin ALIANSYAH** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol DA 6418 PY.

Dikembalikan kepada Terdakwa FITRIADI Als yadi Bin ALIANSYAH;

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bjb, tanggal 21 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriadi alias Yadi bin Aliansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol DA 6418 PY;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bjb, tanggal 21 Februari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Hery Mukti,S.H.M.H, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca, memori banding tanggal 27 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024 oleh Hery Mukti,S.H.M.H, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, S.H.,M.H, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Relas

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 27 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Hery Mukti,S.H.M.H, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bjb, tanggal 21 Februari 2024 telah diajukan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP mengatur bahwa *"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum"* dalam Pasal 240 ayat (1) mengatur lebih lengkap tentang pengaturan upaya hukum banding yaitu *"jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri"*;
2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : **24/Pid.B/2024/PN.Bjb** tanggal **21 Februari 2024** didapatkan fakta persidangan yang dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan yaitu bahwa *"Terdakwa telah melakukan perdamaian, Saksi Khairullah Als Kelvin telah memaafkan Terdakwa dan menyatakan tidak ingin memperpanjang masalah tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa"*, hal tersebut tidak mencerminkan keadilan khususnya terhadap Saksi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM



Khairullah Als Kelvin yang telah mengalami luka memar berjumlah satu pada bagian dahi kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Cempaka. Bahwa dalam hal ini seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat sekitar, terutama kepada keluarganya. Selain itu, putusan Judex Factie terlampau sangat ringan mengingat perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat yang mana dalam fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Khairullah Als Kevin, dan Terdakwa memang memiliki niatan untuk menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Khairullah Als Kevin, sehingga penjatuhan hukuman atau pidana terhadap terdakwa tersebut tidak menimbulkan efek jera (daya tangkal) kepada masyarakat untuk menjadi pembelajaran atas perbuatan terdakwa, bahkan dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat untuk berbuat hal yang serupa dengan perbuatan terdakwa;

3. Bahwa dalam pertimbangannya, Hakim memutus pidana terhadap terdakwa didasarkan pada *"Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, serta memperhatikan bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Banjarbaru maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa dapat diadakan pengawasan yang cukup"* sehingga kami Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM



4. Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut belum memenuhi segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, yaitu :
- Segi **Edukatif**, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Segi **Preventif**, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - Segi **Korektif**, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
 - Segi **Represif**, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru **24/Pid.B/2024/PN.Bjb** tanggal **21 Februari 2024** atas nama FITRIADI Als YADI Bin ALIANSYAH tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan dan keadilan antara kepentingan terdakwa dan saksi yaitu Putusan Hakim pada hakekatnya harus mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, aspek pencegahan (*deterrence*) dan aspek pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi), serta mengacu pada "*daad-dader strafrecht*" yaitu model keseimbangan kepentingan yakni antara kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.
- Bahwa putusan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengingat dampak dari perbuatan terdakwa dapat mengganggu kepercayaan masyarakat sehingga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut belum dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa (retributif) maupun upaya preventif atau pencegahan terhadap orang lain (deterrence) dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan integratif yaitu asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual (korban) dan masyarakat, dimana tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang mana tujuan pemidanaan tidak lain adalah penjeraan, efek penggentaran dan pembinaan. Maka, ketika tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang, pemidanaan tersebut paling tidak dapat memenuhi sebagian besar dari tujuan tersebut;

6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru **24/Pid.B/2024/PN.Bjb** tanggal **21 Februari 2024** dikhawatirkan akan menjadi peseden buruk dalam dunia penegakkan hukum yang apabila seseorang melakukan tindak pidana yang hampir sejenis kualifikasi deliknya dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dapat menjadikan pola pikir dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Wilayah Hukum Kota Banjarbaru bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki dampak yang menjerakan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru, Memori Banding dari Penuntut Umum, maupun pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat:

- bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal adalah tepat dan benar menurut hukum dan Penuntut Umum tidak keberatan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM



- bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum berkeberatan mengenai sistim pemidanaan bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena tujuan pemidanaan belum terpenuhi dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;
- bahwa pidana bersyarat tetap mempunyai nilai preventif, korektif dan edukatif terhadap diri Terdakwa dan nilai atau sifat preventif, korektif maupun edukatif tidak musti ditemukan dibalik jeruji besi (penjara), dengan adanya kesepakatan perdamaian maka penyelesaian perkara pidana mengarah kepada keadilan restoratif (restorative justice) dapat tercapai;
- bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal maupun penjatuhan pidana dengan pidana bersyarat adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bjb, tanggal 21 Februari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bjb, tanggal 21 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H., dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta YUHANA SARI YASMINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.

2. PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YUHANA SARI YASMINI,S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)